



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/4 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140)
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78).

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PAN – PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 038/F-PAN-PSI/DPRD/III/2023, tanggal 26 Maret 2023, Perihal Pengiriman Nama Personil Pansus.
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 067/EX/F-PDIP/SMG/III/2023, tanggal 27 Maret 2023, Perihal Penyampaian Nama-Nama Personil Panitia Khusus (PANSUS) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir TA. 2022;
 3. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 08/FP.GERINDRA/DPRD/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, Perihal Permohonan Pengiriman Nama Personil Pansus;

4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 068/E/33.74-FPKS/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, Perihal Pengiriman Nama Personil Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 029/Sekr/FPD/DPRD/III/2023, tanggal 29 Maret 2023, Perihal Pengusulan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;
6. Surat Fraksi Partai Golkar - NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 199/F.Golkar-NasDem/IV/2023, tanggal 29 Maret 2023, Perihal Nama Personil Panitia Khusus;
7. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 037/fpkb/dprd/iii/2023, tanggal 29 Maret 2029, Perihal Pengiriman Nama Personil Pansus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 30 Maret 2023

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan Kota Semarang;
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
11. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
12. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG
 JAWABAN WALIKOTA SEMARANG
 AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG
 AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H.M. Rukiyanto A.B., SH, MA	PDI Perjuangan	Ketua
2.	Herlambang Prabowo Setia Aji	Partai Gerindra	Wakil Ketua
3.	Suharsono, S.S., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Sekretaris
4.	H. Meidiana Kuswara, A.Md	PDI Perjuangan	Anggota
5.	Fajar Rinawan S., SH	PDI Perjuangan	Anggota
6.	Joko Susilo	PDI Perjuangan	Anggota
7.	Hanik Khoirul Solikah, SE	PDI Perjuangan	Anggota
8.	H. Rahmulyo Adi Wibowo, SH, MH	PDI Perjuangan	Anggota
9.	H. Joko Santoso, SE, MM	Partai Gerindra	Anggota
10.	M. Sifin Almufti, S.Ag	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
11.	Agung Prayitno, SE, Akt, MM	Partai Demokrat	Anggota
12.	Danur Rispriyanto	Partai Demokrat	Anggota
13.	Erry Sadewo, SH	Partai Golkar- Nasdem	Anggota
14.	Gumilang Febriyansyah W., ST, MM	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
15.	Melly Pangestu, SE	PAN – PSI	Anggota

WAKIL KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,

